

maysir (gambling), while providing greater efficiency, accessibility, and convenience in financial services. This study aims to analyze the development of Islamic fintech, its impact on Islamic financial institutions, and the opportunities and challenges it faces in the digital era. The research employs a qualitative descriptive approach using a library research method by reviewing scientific articles, books, regulations, and previous studies. The findings indicate that Islamic fintech contributes to improving financial inclusion, expanding access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), enhancing operational efficiency, and encouraging innovation in Islamic financial products and services. However, Islamic fintech also faces several challenges, including low levels of financial and digital literacy, cybersecurity risks, increasing competition within the financial industry, and the need to maintain compliance with Sharia principles. Therefore, collaboration among the government, regulators, Islamic financial institutions, and society is essential to strengthen regulations, improve financial literacy, and promote secure, inclusive, and Sharia-compliant digital innovations to support sustainable Islamic economic growth.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor keuangan. Transformasi digital yang ditandai dengan pemanfaatan internet, perangkat seluler, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, dan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan. Perubahan tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan layanan keuangan. Di tengah perkembangan tersebut, industri keuangan syariah juga mengalami transformasi yang cukup pesat melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan dan produknya (Ropiah, 2025).

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global (Azana, 2025)

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, industri keuangan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Masyarakat modern cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah, efisien, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya *financial technology* (fintech) syariah yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, memperoleh pembiayaan, berinvestasi, maupun mengelola dana secara lebih mudah dan praktis. Berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* syariah, pembayaran digital syariah, dan investasi syariah berbasis aplikasi menjadi bukti nyata bahwa teknologi mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Menurut laporan Global Islamic Fintech Report, industri fintech syariah global terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan diproyeksikan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam di masa depan.

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah menunjukkan tren yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terus mendorong inovasi keuangan digital yang tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Kehadiran fintech syariah tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Melalui platform digital, masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan formal kini dapat memperoleh akses pembiayaan dan layanan keuangan dengan lebih mudah. Kondisi ini sangat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering mengalami keterbatasan akses permodalan.

Selain meningkatkan inklusi keuangan, fintech syariah juga berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui efisiensi transaksi dan perluasan jangkauan pasar. Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah mengurangi biaya operasional, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Di sisi lain, perkembangan fintech syariah juga mendorong terciptanya inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Dengan demikian, transformasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di era globalisasi (Buono et al., 2023).

Meskipun memberikan berbagai manfaat, perkembangan fintech syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan literasi

digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara layanan keuangan syariah dan konvensional, sehingga tingkat pemanfaatan fintech syariah belum optimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal dalam persaingan industri keuangan digital.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan siber (*cybersecurity*). Semakin meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis digital berpotensi meningkatkan risiko kejahatan siber, seperti pencurian data, peretasan sistem, penipuan daring (*online fraud*), dan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat sistem keamanan teknologi informasi serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan transaksi nasabah. Di samping itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah juga harus terus ditingkatkan agar seluruh inovasi digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi digital melalui fintech telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Fintech syariah tidak hanya menjadi sarana inovasi layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan pertumbuhan ekonomi syariah. Namun demikian, berbagai tantangan seperti literasi digital, keamanan siber, dan kepatuhan syariah perlu diatasi agar perkembangan fintech syariah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi keuangan syariah melalui fintech di era digital menjadi penting untuk memahami perkembangan, dampak, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang modern dan berdaya saing.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Financial technology (Fintech) syariah

Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyalurandana berdasarkan nilai-nilai syariah. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Islam merupakan agama yang tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun, tak peduli di zaman teknologi secanggih apapun, Islam tetap berfugsi sebagai pedoman hidup (Hiyanti et al., 2019).

Menurut PWC, teknologi keuangan adalah segmen yang dinamis di persimpangan layanan keuangan dan industri teknologi, di mana perusahaan rintisan pendatang pasar baru dan berfokus pada teknologi merevolusi barang dan

jasa industri jasa keuangan tradisional. Arti lain dari fintech adalah penggunaan teknologi untuk menciptakan solusi sektor keuangan.

Pengertian Fintech Syariah menurut Fatwa DSN-MUI penyediaan jasa keuangan syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemodal dan penerima dana dalam rangka mengadakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet (Murdiah, A., & Bowo, 2020).

Penerapan Prinsip-Prinsipe Ekonomi Syariah Dalam Fintech Syariah

a. Larangan Riba

Tidak ada data dengan sistem berbasis minat dalam fintech Islam, sama seperti fintech konvensional. Sebagai gantinya, kita harus menggunakan mekanisme bagi hasil (musharakah), yaitu margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya sejak awal sebelum akad dimulai, serta ujarah atau “biaya” berdasarkan atas apa yang pada akhirnya benar-benar digunakan/dijalankan. Misalnya, pada pembiayaan berbasis murabahah, penyedia fintech 1 akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah diketahui sejak awal.

b. Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

semuanya perlu dilakukan secara terbuka dan transparan. Anda perlu memberikan kepada pengguna rincian yang jelas mengenai biaya administrasi, jangka waktu untuk periode pembiayaan, risiko investasi, serta hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, pengguna mendapatkan kejelasan tentang dampak proses onboarding mereka terhadap biaya yang mereka tanggung, sehingga mencegah konflik di masa mendatang.

c. Larangan Maysir (Spekulasi)

Fintech syariah tidak dapat dilibatkan dalam aktivitas yang mengandung unsur perjudian pada tingkat tertentu atau spekulasi yang berlebihan. Dengan demikian, dinamika pasar investasi kini harus melalui aset riil yang produktif atau kegiatan bisnis.

d. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam fintech syariah. Keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional sesuai dengan akad yang disepakati. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak dengan merugikan pihak lainnya.

e. Kegiatan Usaha yang Halal

Fintech syariah wajib memastikan bahwa dana yang dihimpun maupun disalurkan hanya digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Pembiayaan tidak boleh diberikan kepada usaha yang bergerak di bidang minuman keras, perjudian, prostitusi, maupun usaha lain yang dilarang dalam Islam (Hakim & Nisa, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan serta penerapan fintech syariah. Data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah yang diakses melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti fintech syariah, Islamic fintech, dan keuangan syariah (Hasan et al., 2020).

Tahapan penelitian meliputi proses identifikasi, penyaringan, seleksi, dan analisis terhadap artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Literatur yang digunakan kemudian dikaji secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai konsep fintech syariah, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, manfaat, tantangan, serta peluang pengembangannya di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil dari berbagai penelitian sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dibahas (Febriza et al., 2025).

Hasil analisis literatur selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang konsisten dari berbagai sumber. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan sintesis ilmiah yang lebih objektif, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi pengembangan fintech syariah di masa mendatang (Mariana et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Financial Technology (Fintech) Syariah*

Pertama, pada aspek adopsi fintech syariah, studi empiris baik global maupun Indonesia secara konsisten menemukan bahwa religiusitas, kepercayaan (trust), persepsi kemudahan penggunaan, dan nilai yang dirasakan (perceived value) merupakan determinan utama niat dan perilaku penggunaan fintech syariah. Pendekatan metodologis yang dominan adalah kuantitatif cross-sectional dengan teknik SEM atau regresi, menunjukkan kematangan awal model adopsi namun juga mengindikasikan keterbatasan dalam menangkap dinamika jangka panjang perilaku pengguna.

Kedua, terkait inklusi keuangan dan UMKM, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa fintech syariah khususnya peer-to-peer lending dan payment berbasis syariah berkontribusi positif dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong kinerja usaha. Temuan ini relatif konsisten baik di konteks Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Namun, dampak yang dilaporkan umumnya bersifat jangka pendek, dengan indikator kinerja terbatas pada profitabilitas, akses modal, atau produktivitas awal.

Ketiga, pada domain keuangan sosial Islam, studi mengenai zakat, wakaf, dan crowdfunding syariah menunjukkan potensi besar fintech dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta efisiensi distribusi.

Fintech sosial dipandang sebagai jembatan antara tujuan komersial dan maqasid al-shariah. Meski demikian, sebagian besar studi masih bersifat kualitatif, studi kasus, atau konseptual, sehingga bukti kuantitatif mengenai dampak sosial-ekonomi yang terukur masih terbatas.

Keempat, regulasi fintech syariah menegaskan bahwa keberhasilan fintech syariah sangat bergantung pada kerangka regulasi adaptif, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mekanisme audit dan kepatuhan syariah. Literatur normatif dan konseptual mendominasi topik ini, dengan penekanan pada perlunya harmonisasi antara regulasi keuangan digital dan prinsip syariah. Namun, evaluasi empiris terhadap efektivitas governance tersebut masih relatif jarang.

Kelima, teknologi lanjutan (AI, machine learning, blockchain) menunjukkan bahwa teknologi ini dipandang sebagai enabler utama efisiensi, akurasi penilaian risiko, dan inovasi produk fintech syariah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berada pada tahap konseptual, systematic review, atau bibliometrik, serta lebih banyak membahas fintech secara umum daripada fintech syariah secara spesifik. Isu etika algoritma, bias, dan keadilan digital mulai mendapat perhatian, tetapi belum terintegrasi kuat dalam model empiris fintech syariah (Azana & Firmansyah, 2025).

Dampak Positif Perkembangan Fintech Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan fintech syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lembaga keuangan syariah, terutama dalam meningkatkan akses layanan keuangan, efisiensi operasional, dan daya saing industri. Digitalisasi memungkinkan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan (unbanked) untuk memperoleh akses pembiayaan, tabungan, maupun pembayaran berbasis syariah melalui aplikasi digital. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperluas pangsa pasar lembaga keuangan syariah hingga ke daerah terpencil. Selain itu, proses digital mampu menekan biaya operasional, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepuasan nasabah sehingga lembaga keuangan menjadi lebih kompetitif di era transformasi digital (Amalia et al., 2026)

Dampak positif tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Adapun dampak positif perkembangan fintech syariah terhadap lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Fintech syariah mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (unbanked society), khususnya di daerah terpencil. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses layanan pembiayaan, investasi, maupun pembayaran syariah tanpa harus datang ke kantor cabang bank.

b. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pembiayaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital (Hiyanti et al., 2019) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan

Fintech syariah mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk berbasis digital seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, e-wallet syariah, peer-to-peer lending syariah, dan crowdfunding syariah.

c. Memperluas Jangkauan Pasar

Melalui teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau nasabah yang lebih luas tanpa harus membuka banyak kantor cabang fisik. Hal ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan jumlah nasabah dan pangsa pasar.

d. Mendukung Pembiayaan UMKM

Fintech syariah membantu lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM yang sering mengalami keterbatasan akses modal. Dengan proses yang lebih cepat dan sederhana, UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya (Hilyantin, 2019)

Dampak Negatif Perkembangan Fintech Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan fintech syariah juga menghadirkan berbagai tantangan bagi lembaga keuangan syariah. Persaingan yang semakin ketat memaksa bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan digital. Apabila lembaga keuangan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka berpotensi kehilangan nasabah karena masyarakat cenderung memilih layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, digitalisasi meningkatkan risiko keamanan siber, seperti pencurian data, penipuan, dan kebocoran informasi nasabah yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Mun'im, 2024).

Selain risiko teknologi, fintech syariah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Inovasi produk yang berkembang sangat cepat sering kali memerlukan kajian hukum Islam dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Di samping itu, rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah pada sebagian masyarakat menyebabkan pemanfaatan fintech belum optimal serta meningkatkan risiko kesalahan penggunaan layanan digital. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan fintech syariah memerlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat melalui penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem, serta edukasi literasi keuangan dan digital (Azysyah, 2025)

Di samping memberikan manfaat, adapun perkembangan fintech syariah juga menimbulkan beberapa tantangan dan dampak negatif bagi lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Persaingan Industri Keuangan

Kehadiran fintech syariah menciptakan persaingan yang semakin ketat antara bank syariah, BPRS, koperasi syariah, dan perusahaan fintech. Banyak nasabah yang beralih menggunakan layanan fintech karena dianggap lebih cepat, mudah, dan praktis.

b. Risiko Keamanan Siber

Digitalisasi layanan keuangan meningkatkan risiko serangan siber, pencurian data, penipuan online, dan kebocoran informasi nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menginvestasikan dana yang cukup besar untuk memperkuat sistem keamanan digital (Hasan Mun'im, 2024)

c. Disrupsi Model Bisnis Tradisional

Fintech syariah telah mengubah pola interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah. Jika lembaga keuangan syariah tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka berpotensi kehilangan daya saing di pasar.

d. Tantangan Kepatuhan Syariah

Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali menghasilkan inovasi produk baru yang belum memiliki landasan hukum syariah yang jelas. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI agar seluruh aktivitas tetap sesuai dengan prinsip syariah.

e. Kesenjangan Literasi Digital

Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kesalahan penggunaan layanan fintech dan menimbulkan risiko kerugian bagi pengguna.

Tantangan Dan Peluang Fintech Berbasis Syariah

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran fintech syariah tidak hanya menjadi inovasi dalam penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi agar penerapannya tetap sesuai dengan prinsip syariah serta mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Hiyanti et al., 2019).

Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia memiliki pangsa pasar yang cukup potensial untuk pengembangan ekonomi slam yakni posisi ekonomi kerakyatan. Bisnis dan keuangan syariah telah berkembang cepat sekali. Institusi atau lembaga keuangan syariah bermunculan antara lain perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah dan pasar modal

syariah baik secara konvensional atau melalui media teknologi informatika. Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), saat ini masih ada 40% masyarakat Indonesia belum memiliki akses langsung terhadap sektor keuangan ataupun perbankan (baik perbankan konvensional maupun syariah)

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sebesar 8,11% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah masih relatif rendah, sehingga pengembangan fintech syariah memiliki peluang besar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Mustofa, 2020). Ini menunjukkan masih ada peluang besar dalam pengembangan FinTech Syariah yang diikuti aturan syariah yang jelas. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia di dunia harus terikat dengan hukum syariah, dengan menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber rujukannya yang telah disepakati oleh 'ulama. Sistem keuangan juga diatur berdasarkan aturan syariah, dari syarat sampai proses arus keuangan.

FinTech syariah merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan syariah seharusnya selaras dengan hukum syariah. Kemunculan FinTech Syariah menjadikan jawaban atas persoalan mengenai system keuangan berbasis teknologi. Misalnya, adanya takafuli mempunyai tujuan menciptakan kepercayaan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan harapan yang cukup besar yaitu meningkatkan kedisiplinan yang berhubungan dengan klaim, premi berkurang dan tagihan pembayaran, digital banking Bank Indonesia (BI) memiliki relasi dengan sistem informasi bank, ketersediaan jaringan serta edukasi dan perlindungan terhadap konsumen. Indonesia memiliki peluang mengembangkan teknologi finansial (tekfin) syariah cukup besar yang mempunyai manfaat.

Bank Indonesia menganggap penting terkait aplikasi teknologi finansial dalam koridor skema Syariah yang berada dalam ruang lingkup pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terdapat banyak bidang usaha yang memiliki potensi untuk digarap berbasis layanan FinTech Syariah, diantaranya kemandirian pesantren berbasis teknologi. Ada banyak produk yang berkualitas yang didapatkan oleh pesantren, FinTech syariah bisa menjadi penyedia platform kerjasama untuk saling mensuplai hasil produk antar pesantren. Pada bidang usaha lainya juga besar seperti wisata halal, FinTech berpeluang untuk memfasilitasi pembayaran ataupun pemasaran cukup besar. Tantangan layanan FinTech berbasis syariah antara lain: kesadaran yang rendah pada masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara digital yakni baru 35%; minimnya sumbangsih di sektor digital terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan para CEO bank kesulitan dalam kepemimpinan untuk mengembangkan dan melaksanakan perubahan yang menyeluruh secara simultan tentang budaya, sistem dan kemampuan yang diperlukan (Buono et al., 2023).

Salah satu contoh tantangan FinTech terhadap perkembangan bisnis perbankan yaitu terkait keamanan atau sekuriti. Teknologi keamanan yang makin canggih, diikuti dengan makin canggihnya teknologi pencurian di ranah digital. Kejahatan perbankan yang sering dijumpai adalah pencurian identitas atau phising. Phising adalah pencurian data penting yang dipunyai orang lain, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal dan nomor telepon untuk membobol akun nasabah. Semuanya dilakukan oleh pengguna (user) sendiri tidak bertanggung jawab atas tindakan criminal berupa peretasan alamat website untuk mengambil data-data perusahaan tanpa ijin, penipuan berkedok bisnis online dan sebagainya.

KESIMPULAN

Syariah telah memberikan pengaruh yang terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas inklusi keuangan syariah, mendorong inovasi produk dan layanan, serta mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di era digital.

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian, seperti meningkatnya risiko keamanan siber, persaingan yang semakin ketat, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan syariah, serta masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan penyedia layanan fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inovatif, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, peluang yang dimiliki fintech syariah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Amalia, Zahrani, A., Farhati, N. N. N., Anzelika, N. D., Khalid, R., Rimadhani, S. G., Sobira, T., & Suresman, E. (2026). Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru. 2(2), 1167–1178.
- Azana, I. I., & Firmansyah. (2025). Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia pada Era Digital. *jurnal ekonomi & syariah*, 13(1), 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.61111/jeps.v13i1.1222>
- Azysyah, K. N. (2025). Implementasi Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. *jurnal taswiq:Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 33–48. <https://doi.org/https://10.35905/taswiq.v2i2.12540>
- Buono, K. B., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam, 9(3), 3949. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11355>
- Febriza, M., Wira, A., Novia, A., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2025). fintech, Blockchain, Islamic Finance: A systematich Literature Review. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 17(2), 188–203. <https://doi.org/10.70095/alamwal.v17i2>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Hasan Mun'im, M. (2024). Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06, N(02), 10–18.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hilyantin, D. L. (2019). Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Penguatan Destinasi Keuangan Dan Perbankan Syariah Vis A Vis Rentenir Di Pasar Tradisional Dewi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 215–235.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578> 1.
- Mariana, Arifai, M., Alfianti, J., Irawan, Y., & Firdaus, A. (2022). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah pada Startup Berbasis Teknologi Finansial (Fintech Syariah). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(1), 63–76.
- Murdiah, A., & Bowo, P. A. (2020). Analisis Kausalitas antara Investasi, Pendapatan Nasional, dan Jumlah Uang Beredar. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics. Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>
- Mustofa, U. (2020). Efektivitas Program Edukasi dan Religiositas dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(2), 214–231. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i2.3710>
- Ropiah, S. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari' ah : Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ), 3(2), 763–781.
- Sadari, & Hakim, A. (2024). Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1–24.